

## **TINJAUAN HUKUM TENTANG MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA KOTA PALU**

**Gebi Cintana Saila<sup>1</sup>, Jubair<sup>2</sup>, Amiruddin Hanafi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [meiindriani29@gmail.com](mailto:meiindriani29@gmail.com)

### **Abstract**

*The results showed that penal mediation as an alternative settlement can be carried out in traffic accident cases with minor physical injuries, and there is a mutual agreement between the two parties, there is a statement not to sue from the victim, and the investigator conducts a case title for cases resolved through penal mediation, besides that penal mediation is also expected to reduce the accumulation of cases, is one of the dispute resolution processes that is considered faster, cheaper and simpler. It can provide the widest possible access to the parties to the dispute to obtain justice, Strengthen and maximise the function of court institutions and dispute resolution in addition to the process of imposing punishment. External factors, namely, the victim is not willing to conduct penal mediation, the economy of the perpetrator's family is not able to fulfil the agreed compensation, and there are also fatalities in the traffic accident so it is often difficult to continue the penal mediation process.*

**Keywords** : Penal Mediation, Traffic Accident Alternative Settlement

### **Abstrak**

. Hasil penelitian menunjukkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dapat dilakukan pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka fisik ringan, dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak, adanya pernyataan tidak menuntut dari korban, dan penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal tersebut, selain itu mediasi penal juga, Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan. Sederhana, Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pidana. Metode yang penyelesaian karena belum ada payung hukum serta SOP yang sama terkait penerapan mediasi penal, Faktor eksternal, yakni, korban tidak bersedia untuk dilakukan mediasi penal, Ekonomi dari pihak keluarga pelaku tidak mampu untuk memenuhi ganti rugi yang sudah disepakati, dan juga adanya korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga seringkali sulit untuk tetap melanjutkan proses mediasi penal.

**Kata Kunci** : Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas Alternatif Penyelesaian

### **I. PENDAHULUAN**

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang berperan penting dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti pergi ke kantor maupun ke sekolah. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya masyarakat untuk menuju ke tempat-tempat tersebut. Tidak ada satupun kegiatan

sehari-hari yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Seperti itulah peranan penting lalu lintas bagi masyarakat.

Namun dibalik manfaat lalu lintas tersebut, pasti ada resiko atau dampak negatif lain yang dapat merugikan masyarakat juga, seperti bahaya kecelakaan yang merupakan resiko yang harus dihadapi oleh setiap orang. Meskipun bahaya kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, hal tersebut hanya akan terjadi apabila kita tidak konsentrasi dalam berkendara. Dan salah satu permasalahan yang ada dalam lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut bisa terjadi karena kelalaian diri sendiri ataupun orang lain yang tidak memperhatikan arus lalu lintas disekitarnya sehingga menabrak pengendara lainnya.

Dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah kurangnya konsentrasi karena kelelahan maupun kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Dan manusia merupakan penyebab utama sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Jumlah angka kecelakaan sepanjang 2021 ini mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan namun, Di tahun 2021 terjadi 154 kejadian, tahun 2020 terjadi 125 kejadian serta tahun 2019 terjadi 220 kejadian yang mana pada tahun tersebut memiliki jumlah kecelakaan yang cukup tinggi.<sup>1</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penanganan kecelakaan lalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab menangani perkara ini akan melakukan dengan cara yang profesional serta berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui cara mediasi penal.

Mengenai mediasi penal sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian diluar pengadilan digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan (mediasi penal).<sup>2</sup>

Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediaton in criminal cases*" atau "*mediaton in penal matters*" yang dalam istilah Belanda *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*der aubergerichtliche tatusgleich*" (disingkat dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation ponale*"). Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*victim offender mediation*" (VOM), *tater-opfer-ausgleich* (TOA), atau *offender-victim arrangement* (OVA).<sup>3</sup>

Aturan internal Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun pelaku atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Palu Tahun 2021

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, "penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan" dalam mediasi penal (Semarang :Pustaka Magister, 2012) hlm 2

<sup>3</sup> <http://www.lppm.undip.ac.id/>

Pintu masuk pemberlakuan mediasi penal adalah melalui diskresi sebagai kewenangan Polri. Dasar hukum diskresi bagi aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kemudian yang menjadi permasalahan selama ini adalah mediasi penal dijalankan tanpa adanya ukuran yang jelas. Berapa besar ukuran ganti rugi, kompetensi penyidik dalam menangani masalah mediasi penal, sampai pada legalitas atau keabsahan pelaksanaan mediasi penal tersebut.

Selain itu penyelesaian secara litigasi juga dianggap kurang efektif karena selain menambah penumpukan perkara, dalam operasionalnya upaya litigasi dianggap lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang. Sehingga dengan ketiadaan jalur litigasi yang tidak memberikan win-win solution, maka dibutuhkan upaya lain di luar litigasi sebagai alternatif penyelesaian masalahnya yakni melalui mediasi penal yang diinisiasi oleh anggota Polri melalui kewenangan diskresi yang dimilikinya saat penyelidikan maupun penyidikan.

Lalu eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal, merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Dan seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>4</sup>

## **II.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

## **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Palu**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penanganan kecelakaan lalu lintas, polri selaku pihak yang bertanggung jawab menangani perkara ini akan melakukan dengan cara yang profesional serta berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui cara mediasi penal.

---

<sup>4</sup> Ibid hal 4

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak - pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.<sup>6</sup>

Mediasi adalah adalah proses penyelesaian suatu masalah yang mengikutsertakan pihak ketiga. Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi/ berunding dalam pemecahan masalah, dimana pihak-pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari dan menemukan kesepakatan bersama. Jadi dalam pencapaian kesepakatan antara orang yang bertikai, dalam mediasi ini dibantu oleh adanya orang ketiga yaitu mediator, tidak memihak para pihak yang bertikai, sebagai pihak penengah dan tidak berperan memutuskan atau memiliki kuasa untuk mengambil keputusan akhir dari hasil mediasi tersebut.

Penanganan kasus pidana melalui mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal dengan istilah diskresi yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita. Mediasi adalah proses penyelesaian suatu masalah yang mengikutsertakan pihak ketiga. Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi/ berunding dalam pemecahan masalah, dimana pihak-pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari dan menemukan kesepakatan bersama. Jadi dalam pencapaian kesepakatan antara orang yang bertikai, dalam mediasi ini dibantu oleh adanya orang ketiga yaitu mediator, tidak memihak para pihak yang bertikai, sebagai pihak penengah dan tidak berperan memutuskan atau memiliki kuasa untuk mengambil keputusan akhir dari hasil mediasi tersebut.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh Polri untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif oleh aparat kepolisian kembali diberikan dan diperkuat suatu dasar hukum berupa Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep Restorative Justice. Surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, sampai terbit Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Surat Edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri.

Berikut jumlah rekapitulasi perkara yang diselesaikan oleh penyidik di polresta palu dari tahun 2019 s/d 2021

1. Tabel 1.1 Jumlah kecelakaan tahun 2019 -2021

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi penal
1	2019	220	99
2	2020	125	41
3	2021	154	72
Jumlah		499	212

<sup>6</sup> Recommendation No.R (99). (The Committee Of Ministers Of The CouncilOf Europe) 15 September 1999

Sumber : *Data sekunder diolah*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara kecelakaan yang diselesaikan di Polresta Palu oleh penyidik melalui mediasi penal mencapai 42% meskipun hasil tersebut tidak mencapai setengah dari keseluruhan jumlah kecelakaan yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan dari 121 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2019, 84 kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2020, dan juga 82 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2021 sebagian kasus tersebut ada yang diteruskan ke pengadilan dan juga ada yang kasus yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan mediasi penal sehingga, itulah yang menyebabkan jumlah penyelesaian kasus melalui mediasi penal hanya mencapai 42% dari keseluruhan kasus lakalantas yang terjadi.

Karna pelaksanaan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material, terlebih dahulu dilakukan dengan melihat kondisi yang dialami korban, apakah ringan atau berat. Bila ringan, maka kemudian yang menjadi tolak ukur adalah adanya kesepakatan kedua pihak yang berperkara yaitu korban dan pelaku atau keluarganya.

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mediasi penal oleh satlantas Polresta Palu adalah kasus yang menimpa Itho, warga desa Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Dia pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan mengalami luka ringan. Maka dari itu pelaku penabrakan dan korban sepakat untuk melakukan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mereka alami. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Maka Itho termasuk dalam salah satu jenis kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan /barang. Pihak korban juga mengatakan bahwa penyelesaian perkara yang dialaminya melalui mediasi penal sangat tepat, karena selain mendapatkan ganti rugi jika dia juga tidak harus mengikuti persidangan yang akan menyita waktunya dikarenakan sibuk untuk urusan perkuliahan dan pekerjaannya, selain itu luka yang dia alami juga tidak terlalu parah dan dapat segerah sembuh sehingga dia tidak ingin kasusnya untuk dilanjutkan lagi.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Setidaknya menurut komisi SPIDR (The Society of Professional in

Dispute Resolution) menetapkan kriteria seorang mediator sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan untuk menegosiasikan proses dan menerangkan proses.
2. Kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga hubungan.
3. Kemampuan untuk mendapatkan posisi dan keinginan para pihak sesuai dengan kemauan dan tujuan.
4. Kemampuan untuk memahami permasalahan dan hal-hal yang tidak terselesaikan.
  5. Kemampuan untuk membantu para pihak menemukan jalan keluar atau alternatif pilihan lain.
  6. Kemampuan untuk menolong memahami prinsipil masalah dan menolong mereka untuk memberikan keputusan.
  7. Kemampuan untuk menolong para pihak mengukur alternatif yang tidak dapat diselesaikan.
  8. Kemampuan untuk menolong para pihak mengerti akan pilihan serta menginformasikannya kepada pihak lain.

9. Kemampuan untuk memberikan pengertian apakah keputusan mereka dapat kelak dilaksanakan atau tidak.<sup>7</sup>

Sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau penyelesaian tanpa melanjutkan ketahap selajutnya (penyelesaian diluar pengadilan). Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada polri untuk melakukan diskresi kepolisian. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selain itu penyidik didalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik 623 Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022 Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyelidikan. Penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena (1) tidak dapat cukup bukti (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan yang dimaksud, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, pelaku atau keluarganya.<sup>23</sup> Sebagaimana uraian disebutkan diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian dalam kewenangan kepolisian (pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) sehingga apabila polisi atau penyidik menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal, maka setidaknya polisi atau penyidik itu telah melanggar ketentuan kususunya. Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi yang belum ada payung hukumnya. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal dengan proses sebagai berikut:

1. Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tempat kejadian perkara harus dibuat oleh penyidik yang menangani laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berisi mengenai:
  - a. Kronologi Kejadian
  - b. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara
  - c. Hasil olah TKP mengenai faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan
  - d. Tindakan yang diambil Polisi Lalu Lintas

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat penting karena akan dijadikan dasar bagi para pihak (pelaku dan korban) apabila akan melakukan perdamaian dan bagi penyidik apabila para pihak menghendaki adanya penyelesaian melalui mediasi penal. sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

---

<sup>7</sup> National Institute of Dispute Resolution (NIDR) Dispute Resolution Forum, 9 May 1989.

2. Permohonan Perdamaian Pelaku dan Korban Prosesse lanjutnya adalah para pihak, dalam hal ini adalah pelaku dan korban (terlapor dan pelapor) harus membuat surat kepada Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang berisi permohonan bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan perdamaian
3. Penelitian Administras, terhadap berkas dan dokumen dilakukan pihak penyidik Satlantas Kepolisian setelah menerima Surat Permohonan Perdamaian dari Pelaku dan Korban. Penelitian administrasi terhadap surat permohonan perdamaian dan kelengkapan dokumen. Penelitian administrasi dimaksudkan untuk meneliti tentang terpenuhinya persyatratan formil dan materil sebagai persyaratan untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal.
4. Pengajuan Permohonan Perdamaian kepada Atasan Penyidik untuk Mendapatkan Persetujuan Menindak lanjuti hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan oleh penyidik.
5. Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak pelaku dan korban adalah penandatanganan kesepakatan perdamaian. Pada penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut harus ditandatangani dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat sebagai saksi untuk kesepakatan perdamaian.
6. Gelar Perkara Khusus ntuk Penghentian PerkaraProses selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian selesai, adalah pengumpulan semua dokumen oleh Penyidik
7. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.<sup>8</sup>

## **B. Hambatan Apa Saja Yang Dilalui Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Palu**

Dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi di polresta palu, terdapat beberapa hambatan yang lalui oleh para penyidik dan hal tersebut juga sangat berdampak terhadap korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan haknya.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pembedaan.<sup>9</sup>

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas ataupun kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, penerapan upaya mediasi masih menyisakan adanya perbedaan pendapat .Dimana perbedaan tesebut menjadi kendala dalam proses penyelesaian melelalui mediasi penal, dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti kecelakaan lalu lintas ataupun tindak pidana lainnya. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, ada beberapa pihak yang saling terlibat, yaitu pelaku, korban, dan juga pihak kepolisian atau aparat penegak hukum.

Berikut hambatan atau kendala yang terjadi dalam penyelesaian pekara melalui mediasi penal.

1. Adanya perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban, Dimana pihak pelaku menginginkan penyelesaian melalui pemberian kompensasi yang sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bintara Oktavianus, Anggota Satlantas Polresta Palu, 7 mei 2022

<sup>9</sup> DS Dewi dan fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta: Publishing 2011). hal. 80.

kemampuannya, sedangkan pihak korban meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

2. Adanya perbedaan terhadap system pemidanaan yang berlaku, Seperti yang kita ketahui didalam system pemidanaan di Indonesia mediasi penal belum ditetapkan secara sah atau formil sebagai bentuk penyelesaian dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas, meskipun tujuan mediasi penal adalah untuk memudahkan para pihak yang terlibat ,akan tetapi tidak bisa di hindari pasti akan ada perbedaan pendapat ataupun pandangan berbeda dari para ahli hukum yang melihat tentang penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, terutama pada kasus kecelakaan yang memakan korban jiwa.

Adapaun hambatan yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polresta palu sebagaimana dikatakan oleh Oktavianus, yaitu bahwa tidak mudah untuk memenuhi atau mendapatkan kesepakatan yang sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan baik itu dari sisi korban maupun pelaku, hambatan yang dihadapi dalam penggunaan mediasi penal yakni selain mencapai kesepakatan antara kedua pihak ada juga kendala dalam menentukan kepastian hukumnya. Di satu sisi mediasi penal ini dilakukan oleh penyidik dan masyarakat melalui lembaga adat atau lembaga lainnya, sedangkan di satu sisi lainnya mediasi belum diatur secara nyata atau konkret dalam sistem peradilan pidana di indonesia, tetapi hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja.<sup>10</sup>

Selain itu ada juga masalah ekonomi dari pihak pelaku yang mungkin tidak sanggup untuk membayar kerugian yang terjadi akibat kecelakaan tersebut, dari banyaknya kasus kecelakaan tidak sedikit kondisi ekonomi menjadi beban bagi pelaku dan juga keluarga dalam menyelesaikan kasus tersebut

Belum lagi apabila kecelakaan lalu lintas tersebut ternyata memakan korban jiwa hal ini tentu saja akan membuat pihak kepolisian sulit untuk menyelesaikannya perkara tersebut melalui proses mediasi penal. Emosi yang sulit untuk diteima keluarga korban akan menjadi penghambat proses penyelesaian perkara dan akan menimbulkan keinginan balas dendam dengan cara mengajukan tuntutan dan meminta persidangan lanjutan dalam kasus kecelakaan tersebut hingga pelaku mendapatkan hukuman penjara seberat-beratnya.

**Hari Purwadi** menyebutkan bahwa reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional.<sup>11</sup>

**Mardjono** secara tegas membatasi lingkup pengertian sistem peradilan pidana. menurutnya sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian dan penanggulangan kejahatan. Sistem pengendalian dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Sementara penanggulangan dimaksudkan agar kejahatan tetap dalam koridor dan batas-batas toleransi masyarakat.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, kepolisian dalam menjalankan tugasnya masih selalu mengedepankan aspek peraturan rule dengan berpegang teguh pada asas legalitas formal dalam setiap penanganan perkara pidana. Pengunaan asas ini membuat kepolisian bingung dalam menegakkan undang-undang karena penanganan perkara tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang, maka kepolisian dianggap telah melakukan penyimpangan walaupun dilakukan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan. Anggapan-anggapan yang demikian mengakibatkan kepolisian cenderung melanjutkan proses sistem peradilan pidana dibandingkan melakukan penyelesaian perkara yang efektif dengan cara mediasi antara dua belah pihak untuk medapat keadilan. Padahal masyarakat dalam melaporkan permasalahannya untuk mendapat keadilan karena kepolisian memiliki peran yang cukup besar dalam

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bintara Oktavianus, Anggota Satlantas Polresta palu, 7 desember 2022

<sup>11</sup> Hari Purwadi, Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana : Universitas Nusa Putra 2011

<sup>12</sup> Mardjono : Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana : Universitas Nusa Putra 2011

penyelesaian sebuah permasalahan. Penyidik polri sebenarnya memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis diperoleh ada beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Palu yakni sebagai berikut :

1. Faktor Internal, yakni faktor-faktor dari internal penegak hukum (penyidik) yang menghambat dalam penerapan mediasi penal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (Standar Operating Procedure) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor Eksternal, yakni faktor-faktor dari luar penegak hukum yang mempengaruhi penerapan mediasi penal. Faktor eksternal ini dapat berasal dari korban dan pelaku dan juga keluarganya serta pihak-pihak lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi. Misalnya: korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Ekonomi keluarga pelaku yang tidak mampu memenuhi ganti rugi yang jumlahnya tinggi. Dan juga adanya korban jiwa, sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku maupun keluarganya. Kedua faktor di atas, baik internal maupun eksternal turut mempengaruhi dan juga menghambat dalam proses penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Palu. Penulis berkesimpulan bahwa kedua faktor di atas secara langsung berpengaruh pada terlaksananya mediasi penal sehingga terkadang mediasi penal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

#### **IV.PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Palu dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut: Faktor internal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (Standar Operating Procedure) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas, Faktor eksternal, misalnya: korban yang tidak bersedia menyelesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Ekonomi keluarga pelaku yang tidak mampu memenuhi ganti rugi yang jumlahnya tinggi. Dan juga adanya korban jiwa, sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku maupun keluarganya.

##### **Saran**

Diharapkan dalam penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan kasus atau perkara diluar pengadilan dapat dijadikan alternatif, mengingat kelebihan mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dan dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang berperkar. Diharapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas melalui mediasi penal perlu dibuatkan payung hukum, agar terciptanya suatu kepastian hukum yang menjadi landasan bagi penegak hukum dalam melakukan tugasnya.

## **DAFTAS PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Palu Tahun 2021
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Pustaka Magister Semarang. 2012.
- Hari Purwadi, *Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana* : Universitas Nusa Putra 2011.
- Mardjono : *Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana* : Universitas Nusa Putra 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Suyud Margono, *Alternative Dispute resolution dan Arbitrase. Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta , 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996
- Dr.FitriWahyuni, SH,M.H, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pt Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
- Recommendation No.R (99). (The Committee Of Ministers Of The Council Of Europe) 15 September 1999
- Christopher W, Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Josses-Bass Publisher, San Francisco, 1996.
- National Institute of Dispute Resolution (NIDR) *Dispute Resolution Forum*, 9 May 1989.
- DS Dewi dan fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta: Publishing 2011)

### **B. Undang-Undang**

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 18 ayat (1) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

### **C. Jurnal dan Website.**

Lilik Mulyadi, *MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*.

*PENGAJIAN ASAS, NORMA, TEORI DAN PRAKTIK*, Yustisia, Vol.2 No.1 Januari – April 2013.

<http://www.pengantarhukum.com>

<http://www.lppm.undip.ac.id>